



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013, untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penggunaan belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, harus sesuai dan berdasarkan pada RPJMDesa dan dipergunakan untuk :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah :
 1. Rehabilitasi kantor desa (termasuk pagar kantor desa)
 2. Rehabilitasi kantor BPD;
 3. Rehabilitasi kantor LKMD;
 4. Rehabilitasi kantor PKK;
 5. Pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
 6. Pemasangan jaringan listrik PLN; dan
 7. Pengadaan meubiler, komputer dan mesin ketik
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan :
 1. Pembangunan/pembuatan jalan dusun/lingkungan;
 2. Penimbunan jalan dusun;
 3. Pembangunan deuker;
 4. Pemasangan gorong-gorong;
 5. Pembangunan talud jalan dusun;

6. Pembangunan jalan setapak; dan
 7. Pembangunan drainase jalan dusun.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana Perekonomian :
 1. Rehabilitasi pasar/kios desa;
 2. Rehabilitasi bangunan milik desa (gedung masyarakat);
 3. Rehabilitasi pintu air saluran irigasi tersier dan kwarter;
 4. Pembangunan sanggar tani; dan
 5. Dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan :
 1. Rehabilitasi posyandu;
 2. Rehabilitasi baruga KB
 3. Pembangunan MCK; dan
 4. Rehabilitasi sarana air bersih milik desa.
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana Sosial :
 1. Bantuan pembinaan generasi muda (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD); dan
 2. Bantuan pembinaan/peningkatan peran wanita tim penggerak PKK (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD)
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang meliputi :
 1. Rehabilitasi gedung pelajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Bantuan alat peraga/bermain Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dengan ketentuan :
 - a. permohonan pencairan belanja wajib, dilakukan setiap bulan.
 - b. Permohonan pencairan belanja pembangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 1. permohonan pencairan tahap I sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total belanja pembangunan, yang diajukan pada tahun anggaran berjalan.
 2. permohonan pencairan tahap II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja pembangunan, yang diajukan pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan :
 - a) surat pertanggungjawaban belanja pembangunan tahap I; dan
 - b) laporan perkembangan fisik dan keuangan anggaran pembangunan tahap I.
 - c. permohonan pencairan belanja operasional dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 1. permohonan pencairan tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total belanja operasional, yang diajukan semester pertama pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan :
 - a) surat pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya;
 - b) rencana penggunaan dana ADD tahun berjalan;
 - c) APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - d) RPJMDesa;
 - e) LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f) foto copy buku rekening kas Pemerintahan Desa.
 2. permohonan pencairan tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada semester kedua tahun anggaran berjalan dengan melampirkan :
 - a) surat pertanggungjawaban belanja operasional tahap I; dan
 - b) laporan perkembangan fisik dan keuangan tahap I.
 - d. surat pertanggungjawaban belanja operasional dan pembangunan tahap II dan laporan perkembangan fisik dan keuangan belanja operasional dan belanja pembangunan tahap II, dilaporkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian dengan APB-Desa.

- (3) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB-Desa, dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas dikembalikan.
- (4) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya disampaikan oleh Camat ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk proses pencairan dana ADD.
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas dasar rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan proses penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening bendahara desa pada bank yang telah ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene,
pada tanggal, 02 Januari 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

